

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DI
KOPERASI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA PERIODE 2009-2011**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARIF SETIAWAN SIREGAR

08380015

PEMBIMBING

- 1. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Organisasi yang berlandaskan pada Koperasi di Indonesia yang merupakan salah satu kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga. Salah satu Unit Usaha di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yaitu Unit Simpan Pinjam As-Syirkah yang menawarkan Simpan Pinjam, dalam pelaksanaannya telah terjadi kesepakatan antara pihak KOPMA dengan Debitur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya telah terjadi wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur dengan ditemukannya kasus kredit macet pada KOPMA. Kasus kredit macet yang terjadi di KOPMA dari tiap tahunnya bertambah dan tidak kunjung terselesaikan.

Berangkat dari masalah di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam atau belum sesuai.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Objek penelitian lapangan ini yakni mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok organisasi. Sifat penelitiannya bersifat *deskriptik-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala dan kemudian dilakukan analisa terhadap gambaran tersebut. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengurus koperasi mahasiswa dalam bentuk lisan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, praktik penyelesaian kredit macet di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam penyelesaiannya telah menerapkan penyelesaian salah satunya dengan cara pemutihan atau dengan cara diikhlasakan. Dalam Hukum Islam suatu pinjaman wajib dikembalikan. Karena dalam kenyataannya dengan dilakukannya hal tersebut telah merugikan salah satu pihak, yaitu pihak Koperasi Mahasiswa, mengingat modal yang dipinjamkan adalah milik anggota maka akan menjadi boleh menurut hukum Islam apabila penghapusan tersebut dilakukan dengan persetujuan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Setiawan Siregar
NIM : 08380015
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Dzulhijjah 1433 H
23 Oktober 2012 M

Yang menyatakan,

(Arif Setiawan Siregar)
NIM. 08380015



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Arif Setiawan Siregar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arif Setiawan Siregar

NIM : 08380015

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Dzulhijjah 1433 H

07 November 2012 M

Pembimbing I

Abdul Mujiib, S.Ag. M.Ag
NIP.1970120 9200312 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Arif Setiawan Siregar
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Arif Setiawan Siregar
NIM : 08380015
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2009-2011"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Dzulhijjah 1433 H
07 November 2012

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor.: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/001/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet
Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Periode 2009-2011**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Arif Setiawan Siregar
NIM : 08380015
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Januari 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP: 19701209 200312 1 002

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 19660415 199303 1 002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP: 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 07 Februari 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

Janganlah Berputus Asa dalam Keadaan
apapun...

PERSEMBAHAN

Karya ini akan kupersembahkan teruntuk:

Teruntuk ayahanda **Dahrul Siregar** dan Ibunda
Sumiratwati tercinta yang selalu memberiku semangat tiada
henti dan kasih sayang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hambaNya, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada suatu rintangan yang berarti sehingga penyusun dapat sehingga menyelesaikan skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERIODE 2009-2011”.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini kami sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua jurusan Muamalat sekaligus sebagai pembimbing penyusun, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat selesai dan sampai ke tangan pembaca semua. Sungguh ketulusan hati dan keseriusan Bapak dalam membimbing saya hingga skripsi ini selesai merupakan bukti kecintaan Bapak kepada mahasiswa dan jurusan Muamalat
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. terima kasih atas arahan-arahan yang Bapak berikan kepada penyusun selama ini.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan-arahan .
6. Pak Lutfi A. Wibowo dan Bu Tati, selaku staff Jurusan Mu'amalat yang telah banyak membantu penyusun dalam proses menyelesaikan skripsi ini dari terutama dalam masalah administrasi.
7. Saudara L.Helmi Sulaiman Haris selaku Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian dan sebagai responden baik dari pihak pengurus Koperasi yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun perlukan selama mengadakan penelitian.
8. Orang tua penyusun Ayahanda Dahrul Siregar dan Ibunda Sumiratwati dan saudara-saudara penyusun Astrid, Anggi, Mas Rahmatullah, Mas Sony, Mas Ichsan, Mas Rudy, Danang, Esa, Shinta, Novia, Mas Rahmat, Mas Irfan, Mas Fauzi, Mas Pandu, Mbak Nurul, Mas Rizal, Mbak Isna, Mbak Pemby, Mbak

Alvi yang tak pernah kenal lelah memberikan motivasi dan mengajari penyusun akan makna lika liku hidup.

9. Sahabat-sahabatku di Jurusan Muamalat angkatan 2008, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sungguh kebersamaan dengan kalian merupakan pengalaman yang tak dapat penyusun lupakan.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sangat menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya dan khususnya bagi penyusun sendiri. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Yogyakarta, 18 Oktober 2012
02 Dzhijjah 1433

(Penyusun)

Arif Setiawan Siregar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	ẓukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI AKAD DAN KREDIT DALAM FIKIH MUAMALAH	
A. Teori Akad.....	19
1. Pengertian Akad	19

2. Rukun dan Syarat Akad.....	21
3. Macam-macam Akad.....	29
4. Berakhirnya Akad.....	30
5. Wanprestasi	31
B. Teori Kredit dalam Fiqh Muamalah (<i>Qard</i>).....	33
1. Pengertian Kredit (<i>Qard</i>)	33
2. Dasar Hukum.....	35
3. Rukun dan Macam-macam <i>Qard</i>	36
4. Kewajiban Pihak Peminjam.....	38
 BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA DAN KREDIT MACET DAN CARA PENYELESAIANNYA	
A. Gambaran Umum Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga .	40
1. Sejarah Berdirinya.....	40
2. Visi dan Misi.....	43
3. Dinamika Keanggotaan.....	44
4. Pembinaan Anggota.....	45
5. Unit usaha	47
6. Struktur Organisasi.....	50
7. Produk-produk.....	51
B. Kredit Macet.....	53
1. Latar Belakang Kredit Macet di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga	53

2. Jumlah Kredit Macet.....	56
3. Cara Penyelesaian.....	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
A. Analisis dari Segi Akad.....	62
B. Analisis dari Penyelesaian Kredit Macet	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemah.....	I
Biografi Ulama.....	II
Akad Perjanjian.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan peranan yang sangat penting bagi terwujudnya sistem perekonomian yang menjamin pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota koperasi maupun bagi anggota masyarakat pada umumnya.¹

Koperasi sebagai badan hukum yang mandiri harus bisa memajukan kesejahteraan anggota.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Partisipasi para anggota sangat berpengaruh dan menentukan keberhasilan koperasi, karena partisipasi anggota merupakan unsur terpenting

¹ Revisond Baswir *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2012), hlm. 9.

dan paling utama dalam mencapai keberhasilan koperasi. Secara umum, berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi. Sedangkan berdasar keanggotaannya Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Sekolah dan Koperasi Mahasiswa.

Koperasi Mahasiswa atau dikenal dengan sebutan KOPMA merupakan bentuk organisasi yang berdiri berdasarkan landasan Koperasi yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bertempat di lingkungan kampus serta merupakan wadah pembelajaran koperasi yang riil dalam Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Mahasiswa.

KOPMA UIN Sunan Kalijaga yang terletak di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga ini memiliki jumlah anggota yang cukup besar dimana kurang lebih setiap tahunnya bertambahnya anggota kurang lebih 120 orang setiap tahunnya². Antusiasme mahasiswa yang cukup besar untuk perkembangan KOPMA, dimana mereka menjadikan KOPMA sebagai tempat aktifitas bagi usaha mahasiswa di dalam lingkungan kampus itu sendiri. Koperasi dibentuk dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.³

KOPMA UIN terdapat unit usaha diantaranya: Minimarket, Toko Buku, Warpostel dan BPU, USP-Asy-Syirkah dan KOPMA Grafika. Tetapi dalam hal ini, Unit Simpan Pinjam merupakan salah satu yang difokuskan

² Wawancara dengan L. Helmi Sulaiman Haris, Ketua Umum KOPMA UIN Sunan Kalijaga, tgl 18 April 2012.

³ Lihat AD-ART KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bab II Tentang Keanggotaan (Yogyakarta: AD-ART KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

dalam pengelolaan finansial (*funding dan lending* /penggalan dan penyaluran dana) baik kepada anggota, civitas akademika dan masyarakat umum serta sebagai upaya untuk menyokong permodalan unit yang ada pada KOPMA itu sendiri. Dengan adanya omset kekayaan yang dimiliki KOPMA UIN Sunan Kalijaga kurang lebih sebesar Rp. 1,38 milyar⁴ KOPMA mampu memberikan pinjaman kepada anggota.

Pada implementasinya dalam melakukan transaksi simpan pinjam USP- Asy-Syirkah KOPMA, antara pihak KOPMA dengan nasabah telah terjadi kesepakatan antara keduanya dengan mengisi formulir atau akad, maka sejak terjadinya akad tersebut baik pihak KOPMA maupun nasabah yang bersangkutan harus melaksanakan apa yang telah disepakati oleh keduanya, akan tetapi di dalam formulir perjanjian ini tidak adanya prestasi-prestasi yang disebut antar keduanya, dalam hal ini yang dimaksud dengan prestasi-prestasi ialah tidak adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam pelaksanaannya, sering dijumpai terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah, yang dimaksud wanprestasi disini ialah dimana pihak nasabah tidak melakukan kewajibannya terhadap KOPMA sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Baik dengan sengaja atau tidak sengaja pihak nasabah melakukannya. Keadaan ini dapat dijumpai di KOPMA dengan adanya kasus kredit macet, akan tetapi untuk menjaga keseimbangan perputaran uang, pihak KOPMA belum menyiapkan

⁴ Data laporan tahunan, 31 Desember 2011.

langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah.

Dalam hukum Islam seseorang di anjurkan untuk menghormati dan menjalani perjanjian yang telah diberi kepercayaan penuh kepadanya, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Allah telah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءُوفُوا بِالْعُقُودِ⁵

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap manusia harus menepati perjanjian yang telah disepakati untuk mendapatkan sesuatu yang halal.

Kredit dan kepercayaan adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan, di sana sementara kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Mungkin di dalam kalangan perbankan dikenal dengan istilah sangat tidak sulit bagi kita untuk menyalurkan atau merealisasikan pemberian suatu pinjaman namun sangat sulit bagi kita untuk bisa menarik kembali dana tersebut dan dibutuhkan suatu seni untuk bisa menarik dana tersebut.⁶

Kredit macet yang terjadi pada KOPMA tidak terjadi secara kebenaran karena pada sebelum-sebelumnya telah banyak dijumpai kasus-kasus kredit macet yang terjadi di KOPMA dan pada umumnya sebelum masuk pada fase kemacetan, kredit akan memasuki tahap bermasalah. Seharusnya pada saat kredit sudah diberikan kepada debitur maka sudah menjadi kewajiban bagi

⁵ Al-Māidah (5) : 1.

⁶ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Pengkreditan*, (Bandung:: Alfabeta, 2010), hlm. 2.

pihak koperasi untuk mengawasi kelancaran terselesaikannya kredit tersebut hingga lunas. Karena tujuannya dari pemberian kredit adalah salah satunya terhindar dari timbulnya kredit macet.

Dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang terjadi di KOPMA, kebijakan yang diambil oleh KOPMA ialah dengan cara mengikhlaskan kredit macet yang terjadi, dengan kata lain KOPMA hanya menunggu pihak debitur dengan kesadarannya membayar pinjaman yang telah dipinjamnya yang tidak dapat dibayar lunas setelah jangka waktu habis.⁷ Hal tersebut dilakukan karena pihak debitur sulit untuk ditemui lagi atau pihak debitur telah menghilang, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan hukum kredit karena hal ini terdapat keterkaitan dengan pihak ketiga (anggota koperasi) dan dengan investasi KOPMA itu sendiri.

Pada dasarnya dalam menjalankan segala bentuk kerjasama harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati tanpa harus melakukan pelanggaran dan dengan tanpa adanya paksaan dalam menjalankannya sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang menjalankan kerja sama, serta tidak melanggar hukum, al-Qur'an dan Sunnah.

Melihat keadaan yang telah terjadi pada KOPMA UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti tentang bagaimana langkah-langkah yang diambil KOPMA UIN Sunan Kalijaga dalam menyelesaikan kredit macet yang telah lama terjadi pada KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam.

⁷ Wawancara dengan L. Helmi Sulaiman Haris, Ketua Umum KOPMA UIN Sunan Kalijaga, Tgl 09 Mei 2012.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet di KOPMA UIN Sunan Kalijaga?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk dapat mengetahui dengan jelas cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
- b. Untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan pengelolaan kredit di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
- c. Untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap cara penyelesaian kredit macet tersebut.

2. Kegunaan

- a. Secara ilmiah, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoretik maupun konseptual dalam rangka perkembangan ilmu. Pengetahuan di bidang muamalat. Terutama yang berhubungan dalam penyelesaian kredit macet berdasarkan syari'ah Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau pihak yang terkait lainnya dalam mengambil kebijakan, khususnya yang

berhubungan dengan penyelesaian kredit macet. Sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung pembahasan yang lebih dalam mengenai permasalahan di atas, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini:

Dalam karya Zuhri Anwar yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Komparasi Terhadap Langkah-langkah Yang Dilakukan PT. BPR Nusamba Dan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)*, yang membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah dengan memfokuskan penyelesaian kredit bermasalah dalam perspektif hukum Islam yang berada di BPR dan BPRS.⁸

Kemudian dalam karya Fajar Burhanum Sholichah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean Tahun: 2004-2005*, yang membahas

⁸ Zuhri Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Komparasi Terhadap Langkah-langkah Yang Dilakukan PT.BPR Nusamba Banguntapan Dan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)*, Skripsi Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

tentang penyelesaian kredit macet dengan memfokuskan penyelesaian kredit macet dalam perspektif hukum Islam yang berada di BMT.⁹

Dari penelusuran karya ilmiah yang dilakukan oleh penyusun belum ditemukan yang secara spesifik membahas tentang tata cara penyelesaian kredit macet terhadap anggota yang terkait dengan instansi khususnya Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dipandang karya ini layak untuk dilanjutkan.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Salah satu cara yang ditemukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut adalah kerjasama. Manusia sadar bahwa tanpa kerjasama, mereka tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri secara layak, dimana adanya beberapa manusia yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian secara khusus untuk mengaplikasikan modal usahanya secara produktif, sehingga disini perlu adanya kerjasama antara orang yang memiliki modal dengan orang yang tidak memiliki modal tetapi memiliki

⁹ Fajar Burhanum Sholichah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean Tahun : 2004-2005*, Skripsi Diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

keahlian yang produktif, untuk memenuhi keperluannya baik keperluan konsumtif maupun produktif sehingga, di antara kedua belah pihak dapat saling memenuhi kebutuhannya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas unsur sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari maḍarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dalam memenuhi nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat menghilangkan kemaḍaratan.¹⁰

Serta segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat atau bertujuan

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 10.

menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.¹¹

Kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan norma yang mengatur.

Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana dalam al-Qur'an Allah telah berfirman:

وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون¹²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur harus memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang maka ia wajib segera mengembalikannya.

Setiap orang yang beriman berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam akad pun ditegaskan untuk memperoleh yang berkaitan dengan kehalalan harus memegang tegas nilai moral dan nilai keadministrasian.

¹¹ *Ibid*, hlm.11.

¹² Al-Baqarah (2) : 280.

Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Allah firmankan dalam al-Qur'an:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً.¹³

Dalam hukum Islam setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya.¹⁴

Dalam Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2010 dijelaskan bahwa kewajiban debitur dapat dihilangkan dengan catatan bahwa kreditur benar-benar tidak mampu untuk membayar serta apabila jaminan tidak mencukupi debitur tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi (*kontraprestasi*) yang terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang yang demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan, dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.¹⁵

Dalam penelitian penyusun telah menyusun kerangka teori antara lain yaitu:

¹³ Al-Isrā' (17): 34

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 250.

¹⁵ Edy Putra Tie'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 1.

1. Rukun dan syarat sah akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi (1) rukun dan (2) syarat akad. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Rukun terbentuknya akad itu ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad
- b. Pernyataan kehendak para pihak
- c. Objek akad
- d. Tujuan akad

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad disebut syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*). Syarat-syarat tersebut antara lain :¹⁶

- a. Tamyiz,
- b. Berbilang pihak (at-ta'adud),
- c. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan),
- d. Kesatuan majelis akad,
- e. Objek akad dapat diserahkan,
- f. Objek akad tertentu dapat atau dapat ditentukan,
- g. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda yang bernilai dan dapat dimiliki),
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Akad Dalam Fiqih Muamalat*, hlm,99.

2. Wanprestasi

Pihak debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi kewajiban di antaranya adalah:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Maksud tidak memenuhi prestasi sama sekali ialah dimana pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.

Maksud dari memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru ialah pihak pembeli melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang ditentukan Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Maksud dari memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya ialah pihak pembeli memenuhi prestasi tetapi terlambat atau waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁷

Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, seperti halnya pemberian kredit yang berlebihan dapat menimbulkan resiko kredit yang dimana debitur dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1990), hlm.45.

sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.¹⁸

3. Rukun dan Syarat *Al-Qard*

Adapun yang menjadi rukun dan syarat perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Adanya pihak yang meminjamkan

Ia harus memenuhi syarat, yaitu bahwa ia cakap melakukan perbuatan hukum, berhak atas barang yang akan dipinjamkannya dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.

b. Adanya pihak yang meminjam (peminjam), ia harus orang yang cakap melakukan perbuatan hukum

c. Adanya objek/benda yang dipinjamkan

Benda yang dipinjamkan adalah benda yang mempunyai manfaat dan halal zatnya..

d. Adanya lafaz (bersifat *optional*), artinya tanpa akad pinjam-meminjam tetap sah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini diadakan di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁸ Ibid., *Pengantar Manajemen Pengkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 80.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 185.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu dimana memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi²⁰ dalam Koperasi, khususnya dalam pengelolaan kredit macet simpan pinjam yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

2. Subyek dan lokasi penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek utama oleh penyusun adalah Pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang merupakan pengelola Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Sedangkan lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penyusun yaitu Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang terletak di kawasan dalam kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebelum dilakukannya penelitian, penyusun telah mendapatkan izin dari pihak yang terkait untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu

²⁰ Nasution, *Metode Reseach: penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24.

peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi yaitu yang terjadi pada Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.²¹

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula dengan adanya kontak langsung dengan muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi dengan sumber informasi (*interviewer*)²², yang dimaksud dengan *interviewer* itu sendiri ialah pengurus KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah dengan cara meneliti norma yang berlaku, apakah masalah itu baik atau tidak setelah sebelumnya mampu terselesaikan berdasarkan norma yang berlaku. Norma yang dimaksud adalah norma yang sesuai dengan hukum Islam.

²¹Lexy, J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Raja Reksadakarya, 2004), hlm. 174.

²²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, XII (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 118.

5. Analisa Data

Analisa Data yang digunakan adalah induktif-kualitatif yaitu menganalisis data-data kualitatif yang sifatnya khusus ke dalam data-data kualitatif yang sifatnya umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terarah maka dibagi menjadi lima bab, setiap bab mempunyai keterkaitan satu sama lain, yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan teori akad dan kredit dalam fiqih muamalah. Dalam bab ini juga dikemukakan konsep Islam dalam menghadapi kredit macet. Kajian ini dibahas lebih awal sebagai kerangka dasar mengkaji proses penyelesaian kredit macet pada obyek yang diteliti.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum obyek penelitian dengan memberikan gambaran sekilas tentang KOPMA UIN Sunan Kalijaga, termasuk mengenai visi misi dan pelayanan yang diberikan KOPMA UIN Sunan Kalijaga kepada anggotanya. Latar belakang munculnya kredit macet, faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet, jumlah kredit macet dan upaya penyelesaian kredit macet tersebut.

Bab keempat ini membahas tentang analisis tentang pandangan hukum Islam terhadap langkah-langkah penyelesaian kredit macet di KOPMA UIN

Sunan Kalijaga, berdasarkan hukum-hukum perjanjian, hukum kredit, dan asas-asas muamalah.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan pembahasan sebelumnya dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh pihak KOPMA dengan cara pemutihan atau penghapusan hutang tidak sah, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam hutang diwajibkan untuk dibayar dan pada pelaksanaan cara penyelesaian tersebut telah merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2010, akan tetapi hal tersebut dapat senada dengan hukum Islam apabila anggota dari pihak KOPMA sebagai pemilik modal mengizinkan untuk adanya pemutihan dan penghapusan dalam daftar hutang piutang.

B. Saran

1. Disarankan kepada pengelola KOPMA betul-betul menerapkan jaminan yang sesuai dengan jumlah pinjaman, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Hal itu dimaksudkan agar persoalan KOPMA dalam hal ini kredit macet tidak semakin berlarut-larut atau ruwet yang pada akhirnya berujung pada meruginya KOPMA.
2. Disarankan kepada pengelola KOPMA sebelum memberikan kredit kepada nasabah, agar melakukan analisa kepantasan kepada calon nasabah

yang akan melakukan peminjaman, seperti memperhatikan 5 C yaitu: *Character* (Watak Calon Debitur), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Permodalan), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition* (Kondisi).

3. Disarankan kepada pengelola KOPMA untuk menjalin kerjasama dengan pihak Universitas untuk mengatasi kredit macet yang terjadi, dengan cara adanya surat keterangan bebas biaya dan adanya penahanan ijazah apabila pihak debitur belum melunasi pinjaman.
4. Disarankan kepada pengelola KOPMA untuk menghapus cara penyelesaian kredit macet dengan cara pemutihan atau mengikhlaskan pinjaman.
5. Disarankan kepada pengelola KOPMA untuk memperbaiki formulir pinjaman untuk menghindari terjadinya wanprestasi dengan memperkuat isi formulir agar memiliki kekuatan hukum serta menambahkan kontrak perjanjian seperti contoh yang terdapat pada lampiran.
6. Akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut di lokasi yang sama, hal tersebut sekaligus membantu pihak Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

B. Hadis

Surah, IBN dkk, *Al-Jami'al Şaḥīḥ Wa Huwa Sunan al-Tirmizī*, Beirut : Dār al-Fikr.

C. Fikih/Ushul Fikih

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajagrafindo, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

Dewi, Gemala, et al. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.

Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Hoeve, Van, *Eksiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru, 2001.

Pasaribu, Chairuman dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1996.

Soimin, Soedharyo, *Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* cet. Ke-6, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori KePraktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ya'qub, Hamzah, , *فقہ المعاملات، Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponogoro, 1999.

C. Lain-lain

Badudu, J.S. dan Sutan Mohamad Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2012.

Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Pengkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Moloeng, Lexy J., *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Nasution, *Metode Reseach : Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Pudjo Mulyono, Teguh, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial cet. ke-3*, Yogyakarta: BPFY, 1989.

Putra Tie'aman, Edy, *Kredit Perbankan Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, DAN ISTILAH
BAHASA ARAB**

No	Hlm	No.Cat. kaki	Terjemahan
			BAB I
1	4	5	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
2	10	13	Dan jika (orang berutang itu), dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui
3	11	14	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya
			BAB II
4	36	33	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
5	36	34	Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.
6	36	35	Pinjaman itu harus dikembalikan penjamin (hutang) wajib mengembalikan hutang, dan hutang itu wajib dibayar.
7	39	39	Pinjaman itu harus dikembalikan penjamin (hutang) wajib mengembalikan hutang, dan hutang itu wajib dibayar.
			BAB IV
8	64	1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
9	68	4	Apa yang disyaratkan padanya beberapa syarat (syarat kumulatif) maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan tidak ada salah satunya.
10	75	7	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.
11	76	9	Pinjaman itu harus dikembalikan penjamin (hutang) wajib mengembalikan hutang, hutang itu wajib dibayar.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958 M. Kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Cairo dalam bidang *Dirasah Islamiyah (Islamic Studies)* pada tahun 1965 dan memperoleh gelar Magister. Pada tahun 1972 beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada. Beliau aktif di Muhammadiyah dan dipercaya memegang jabatan sebagai wakil ketua majlis tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985. Lalu pada tahun 1985 beliau menjabat sebagai ketua majlis tarjih. Sebelum wafat ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 dan Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 1994/1414 H di Yogyakarta.

2. Syamsul Anwar

Beliau lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan sejak tahun 1983 hingga sekarang diangkat sebagai guru besar. Selain di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga memberi kuliah di sejumlah universitas seperti UMY, UMP, program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh disamping PPS UIN Sunan Kalijaga Sendiri. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sekarang beliau aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), buku *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, serta beberapa artikel lainnya yang berskala Internasional.

3. Abdul Ghofur Anshori

Beliau lahir di ngawi, 9 Agustus 1946. Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum UGM, yang juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lainnya. Ketua Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM. Karya-karya penulis dalam bidang hukum tersebar dalam beberapa buku, antara lain : *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Pilar Media, 2005), *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (UII Press, 2005), *Filsafat Hukum* (Gajah Mada University Press,2006), *Gadai Syariah di Indonesia ;Konsep, Implementasi, dan Institusional* (Gajah Mada University Press, 2006), *Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia* (Refika Aditama, 2008), *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan* (Pustaka Pelajar, 2008), *Hukum Perbankan Syariah : UU No.21 Tahun 2008* (Refika Aditama, 2009), dan *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Islam dan Etika* (UII Press, 2009)

SURAT PERJANJIAN ANTARA KOPMA UIN SUNAN KALIJAGA
DENGAN NASABAH USP ASY-SYIRKAH TENTANG UTANG-PIUTANG
DI KOPMA UIN SUNAN KALIJAGA
NO./USP/KM/...../20...

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga belas. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dalam hal ini mewakili dan bertindak untuk dan atas nama USP Asy-Syirkah Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya disebut : PIHAK KESATU

Nama :

Alamat :

Jurusan :

Fakultas :

Dalam hal ini bertindak dan atas namanya sendiri.

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

Bahwa pihak kedua bermaksud hendak meminjam sejumlah uang dari pihak pertama sebesar Rp. (.....).

Selanjutnya kedua pihak telah bersepakat dan semufakat untuk mengadakan perjanjian hutang piutang mengenai uang di maksud di atas, yang diatur serta dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

BESARAN NILAI HUTANG PIUTANG

- 1) Nilai perjanjian hutang piutang yang disepakati oleh kedua pihak adalah uang sebesar Rp. (.....).
- 2) Uang termaksud di ayat 1 pasal 1 diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan kwitansi tanda terima bermaterai senilai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disiapkan oleh pihak kedua.

- 3) Setelah kegiatan tersebut di ayat 2 pasal 1, maka pihak pertama dan pihak kedua menandatangani surat perjanjian hutang piutang yang dibuat rangkap dua bermaterai senilai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disiapkan oleh pihak kedua di mana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELUNASAN

- 1) Hutang piutang ini berlaku untuk waktu 2(dua) bulan, terhitung mulai tanggal.... sampai dengan
- 2) Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak kedua belum dapat mengembalikan seluruh pinjaman kepada pihak pertama, maka pihak pertama dapat memberikan toleransi pembayaran maksimal 1 (satu) minggu dari tanggal terakhir yang tercantum dalam ayat 1 pasal 2 dengan mempertimbangkan kondisi pihak kedua.
- 3) Apabila pihak kedua telah melewati jangka waktu toleransi yang diberikan oleh pihak pertama, maka pihak pertama berhak untuk melelang atau menjual jaminan yang diberikan oleh pihak kedua.

Pasal 3

Cara Pembayaran

- 1) Langsung membayarkan uang angsuran tersebut kepada Pihak Ke satu di kantor kepengurusan KOPMA.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- 1) Pihak ke satu mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan sejumlah uang yang akan dipinjam Pihak Kedua.
 - b. Membuat peraturan tata tertib.
- 2) Pihak Kedua mempunyai kewajiban :
 - a. Menaati tata tertib yang telah dibuat oleh Pihak Ke satu

- b. Mengangsur pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 - c. Memberikan jaminan sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan.
- 3) Pihak Ke satu mempunyai hak:
- a. Menerima angsuran pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - b. Pihak Ke satu dapat menjual atau melelang jaminan apabila pihak kedua tidak menaati perjanjian.
- 4) Pihak Kedua mempunyai hak:
- a. Menerima uang yang akan dipinjam sesuai kesepakatan.
 - b. Menggunakan uang yang telah dipinjam.

Pasal 5

PELANGGARAN

Apabila Pihak Kedua lalai atau melakukan pelanggaran dari Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka Pihak Ke satu berhak menagih sebagian atau keseluruhan jumlah utang Pihak Kedua dengan seketika atau sekaligus. Pelanggaran atau pengabaian kewajiban Pihak Kedua dapat dianggap bahwa Pihak Kedua telah gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini tanpa perlu dibuat pernyataan untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan kelalaian atau pelanggaran Pihak Kedua tersebut adalah:

- 1) Pihak Kedua mengabaikan kewajibannya sesuai dengan bunyi Surat Perjanjian Pasal 2 dan Pasal 3 yang telah disepakatinya.
- 2) Cara pembayaran Pihak Kedua tidak sesuai dengan cara pembayaran sesuai yang telah disepakati sesuai Pasal 3 Surat Perjanjian ini.
- 3) Tanggal pembayaran Pihak Kedua melewati jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian ini.

Pasal 6

SANKSI

Apabila Pihak Kedua tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), maka Pihak Ke satu akan dikenakan denda kepada Pihak Kedua dengan Bunga sebesar 1,25-1,5 % setiap mengalami keterlambatan dalam pengembalian pinjaman.

Pasal 7

PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah secara mufakat.
- 2) Apabila sebagaimana di sebut ayat (1) tidak dapat di selesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh Lembaga Arbitrasi yang terdiri dari seorang Pihak Ke satu, seorang Pihak Kedua dan seorang pendamai yang akan dipilih dan telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Pengurus KOPMA

Lamp : -

Yogyakarta, 25 Januari 2013

Hal : Surat Bukti Penelitian

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini kami beritahukan bahwa, penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERIODE 2009-2011

oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Arif Setiawan Siregar

NIM : 08380015

Jurusan : Muamalat

Semester : IX

Benar-benar telah dilakukan di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama penyusunan skripsi. Demikian surat bukti penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Ketua Umum KOPMA



L. Helmi Sulaiman Haris



**KOPERASI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

BADAN HUKUM NO: 1294/BH/XI

Gedung Campus Service Center (CSC) Jl. Bimokurdo Sapen Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 589 247 Fax. (0274) 589 266

Unit Usaha: Warparpostel, Swalayan, Toko Buku, Cafetaria, USP As-Syirkah, Kopma Grafika (Sewa LCD)

FORMULIR BIODATA PEMOHON

No:/USP/KM/...../20.....



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

DATA PRIBADI

Nama : No. KTP :
Tempat & Tgl lhr : Jenis Kelamin :
Alamat tinggal :
Alamat asal (KTP) :
Email : Facebook :
No. HP/ Tln rumah : Agama :
Nama Gadis Ibu kandung:

DATA AKADEMIK

NIM : Angkatan/ Semstr :
Jurusan/Prodi : Fakultas/Univ :

DATA PENJAMIN

Nama sesuai KTP : No. KTP :
Tempat & Tgl lhr : Jenis Kelamin :
Alamat sesuai KTP :
NO. HP/ Tln rumah : Pekerjaan :
Pendidikan terakhir : Jumlah tanggungan : anak

DATA PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Klasifikasi : 1. Murobahah/Konsumtif 2. Mudhorobah/Usaha
Nilai Pengajuan : Rp Aggunan :
Jangka Waktu : bulan, diangsur tanggal : tiap bulan
Pokok :
Margin :
Total :

Demikian data ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bisa dipertanggung jawabkan.

Yogyakarta, 20.....

Diketahui:

Manager USP As-Syirkah

Pemohon

(.....)

(.....)

CURRICULUM VITAE.



Nama : Arif Setiawan Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 02 April 1990.
NIM : 08380015.
Fakultas : Syariah dan Hukum.
Jurusan : Muamalat.
Alamat : PENGOK PJKA GKI/741 YOGYAKARTA
Orang Tua : Bapak Dahrul Siregar, SE. dan Ibu Sumiratwati

Riwayat Pendidikan .

19956-2002 SD Sapen.
2002-2005 SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta.
2005-2008 SMA UII Banguntapan , Bantul, Yogyakarta..

Pengalaman Organisasi.

- Anggota Osis SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta periode 2002-2003
- Anggota IRMA AJI Yogyakarta
- Anggota Pemuda KPBK Yogyakarta